



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

PENGUMUMAN

Nomor : 810/01098/BKD-PPI/X/2020

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2019

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TAHUN 2020

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2019 Nomor : K26-30/B6704/X/20.01 tanggal 27 Oktober 2020 Perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2019, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Peserta yang dinyatakan **LULUS** seleksi akhir CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Formasi Tahun 2019 adalah peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pengumuman ini yang memiliki peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil integrasi SKD dan SKB yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional dengan kode “P/L” dan “P/L-2” pada kolom 16 bagian keterangan.
2. Proses penetapan NIP CPNS Formasi Tahun 2019 dilakukan secara elektronik (paperless).
3. Dalam hal masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi, akan diisi dari peserta yang mendaftar pada Formasi Umum dan Formasi Khusus lainnya yang jabatan dan kualifikasi pendidikannya sama dari unit penempatan/lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) SKD Formasi Umum dan berperingkat terbaik;
4. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam Lampiran I pengumuman ini adalah :
 - a. Kode “P/L” adalah Peserta Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No. 24 Tahun 2019 dan setelah dilakukan integrasi Nilai SKD-SKB dinyatakan Lulus Seleksi Akhir CPNS;
 - b. Kode “P/L-1” adalah Peserta Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No. 24 Tahun 2019 dan setelah dilakukan integrasi Nilai SKD-SKB dinyatakan Lulus seleksi Akhir CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
 - c. Kode “P/L-2” adalah Peserta Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No. 24 Tahun 2019 dan setelah dilakukan integrasi Nilai SKD-SKB dinyatakan Lulus Seleksi Akhir CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
 - d. Kode “P/TL” adalah Peserta Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No. 24 Tahun 2019 dan setelah dilakukan integrasi Nilai SKD-SKB dinyatakan Tidak Lulus seleksi Akhir CPNS karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
 - e. Kode “P/TH” adalah Peserta Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No. 24 Tahun 2019 dan dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS karena tidak hadir pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang;
 - f. Kode “TMS” adalah Peserta yang GUGUR dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi;
 - g. Kode “TMS-1” adalah Peserta yang GUGUR dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu tes SKB ;
 - h. Kode “APS” adalah Peserta yang MENGUNDURKAN DIRI atas permintaan sendiri;
 - i. Kode “SP” adalah Peserta yang mendapatkan nilai SKB penuh 100 karena memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan Kemendikbud/Kemenristekdikti/Kemenag dan dinyatakan linier oleh verifikator instansi;

5. Peserta yang dinyatakan TIDAK LULUS seleksi akhir CPNS Formasi Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat melakukan sanggah terhadap hasil integrasi SKD dan SKB melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscn.bkn.go.id> selama 3 (tiga) hari setelah pengumuman (**tanggal 01 s/d 03 November 2020**), dengan prosedur sanggah sebagai berikut :
 - a. Jenis sanggah : 1) Sertifikat Pendidik, 2) nilai SKB CAT, dan 3) nilai SKB Non CAT
 - b. Memasukkan keterangan/alasan sanggah;
 - c. *Upload* bukti untuk memperkuat sanggahan.
6. Peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus seleksi tetapi **ingin mengundurkan diri**, maka yang bersangkutan **wajib** membuat surat pengunduran diri yang diketik dan ditandatangani di atas materai 6000 dengan format sesuai **Lampiran V** pengumuman ini, kemudian di unggah melalui laman <https://sscn.bkn.go.id>;
7. Peserta yang dinyatakan **LULUS** seleksi akhir CPNS formasi tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur **WAJIB** untuk segera mengisi **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** dan **menyampaikan/mengunggah** kelengkapan berkas secara elektronik melalui laman <https://sscn.bkn.go.id>, **selambat-lambatnya pada tanggal 15 November 2020**.
8. Kelengkapan berkas yang harus **diunggah** oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 7 tersebut di atas adalah **scan dokumen asli**, terdiri dari :
 - a. **Pasphoto** terbaru, menggunakan **kemeja berwarna putih dan berdasi** dengan **latar belakang berwarna merah** (bukan swafoto), bagi yang berjilbab, menggunakan jilbab warna hitam;
 - b. Surat lamaran yang ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani sendiri oleh peserta di atas materai Rp. 6000 dengan format sesuai **Lampiran II** pengumuman ini;
 - c. **Ijazah** berikut Transkrip Nilai Asli (sesuai kualifikasi pendidikan yang dilamar);
 - d. Hasil Cetak/*Print Out* Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari laman <https://sscn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam dan telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas materai Rp. 6000;
 - e. Surat Pernyataan 5 poin yang diketik dan ditandatangani sendiri oleh peserta di atas materai 6000 dengan format sesuai **Lampiran III** pengumuman ini;
 - f. Surat Pernyataan “bersedia tidak pindah kerja selama 10 (sepuluh) tahun di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur” yang diketik dan ditandatangani sendiri oleh peserta di atas materai Rp. 6000 dengan format sesuai **Lampiran IV** pengumuman ini;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari **Kepolisian Resort setempat** yang masih berlaku;
 - h. Surat Keterangan **Sehat Jasmani** dan **Rohani** dari **Rumah Sakit Pemerintah**, ditandatangani oleh Dokter yang berstatus PNS/Dokter pemerintah. Untuk Surat Keterangan Sehat Jasmani disertai dengan pemeriksaan laboratorium hasil medical *check up* sedangkan untuk Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa dari Unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah dan di tandatangi oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa);
 - i. Surat Keterangan Bebas Narkoba (tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya) dan Hasil Tes/Laboratorium dari **Rumah Sakit Pemerintah** yang ditandatangani oleh dokter;
 - j. Bukti pengalaman kerja **tidak perlu di unggah**, selanjutnya akan dipertimbangkan setelah diterima sebagai CPNS dan diperhitungkan sebagai tambahan masa kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Surat Keterangan pada angka 8 huruf g, huruf h, dan huruf i disebutkan untuk keperluan : “Persyaratan pengangkatan sebagai CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur”, dengan mencantumkan **nomor surat dan tertanggal setelah tanggal penetapan kelulusan**. Adapun untuk hasil *scan* surat lamaran, surat pernyataan 5 poin serta surat pernyataan bersedia tidak pindah kerja selama 10 (sepuluh) tahun digabung menjadi **1 (satu) file PDF**, dan hasil *scan* Ijazah beserta transkrip nilai digabung menjadi **1 (satu) file PDF**.
10. Semua berkas pada poin 8 **di-Scan** dengan **kualitas jelas/tidak buram dan dapat terbaca** dalam format PDF, kecuali pasphoto. Apabila hasil unggahan tidak jelas/buram dan tidak terbaca maka status berkas lamaran akan dinyatakan **berkas tidak lengkap (BTL)**, dan yang bersangkutan tidak dapat diusulkan NIP-nya.

11. Berkas lamaran yang berstatus "BTL" sebagaimana tersebut pada angka 10 di atas, apabila tidak dilengkapi hingga batas waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada angka 7 maka peserta dapat dianggap mengundurkan diri dan WAJIB membuat Surat Pengunduran Diri yang diketik dan ditandatangani di atas materai 6000 sesuai dengan format sebagaimana Lampiran V pengumuman ini;
12. Peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus namun tidak mengisi Daftar Riwayat Hidup dan tidak menyampaikan/mengunggah kelengkapan berkas secara elektronik melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> hingga batas waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada angka 7 maka peserta dianggap mengundurkan diri dan WAJIB membuat Surat Pengunduran Diri yang diketik dan ditandatangani di atas materai 6000 sesuai dengan format sebagaimana Lampiran V pengumuman ini;
13. Bagi peserta yang mengundurkan diri/dianggap mengundurkan diri dapat diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya pada setiap formasi jabatan yang bersangkutan. Terhadap peserta pengisi/pengganti akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan melalui laman <https://bkd.kotimkab.go.id>;
14. Hanya peserta seleksi yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi sebagaimana tersebut di atas yang dapat diusulkan proses penetapan NIP dan memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
15. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai ASN untuk periode berikutnya.
16. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS.
17. Keputusan Panitia bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di : Sampit
pada tanggal : 29 Oktober 2020

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



H. SUPIAN HADI, S.I.Kom., M.E.